

---

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN****Ica Karina**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

Email : ichakarina14@gmail.com

**ABSTRAK**

Lemahnya ekonomi keluarga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar, (seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya). Seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak baik di lingkungan sekolah maupun dilingkungan tempat anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihak kepolisian telah mengambil 3 langkah dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, yaitu, Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif dan upaya Represif.

**Kata Kunci :** Kriminologi, Anak, Tindak Pidana, Penganiayaan.**ABSTRACT**

Weak family economy can also be a driving force for children to commit criminal acts. This phenomenon often occurs in middle to lower class families who generally can only meet their minimum needs. Sometimes even to meet the needs of family members (children) must participate in earning a living in order to maintain their lives. With conditions like this, parents are automatically less able to supervise their children so that sometimes to be able to meet their own needs a child commits acts that are not right, (such as stealing, extorting, robbing and so on). The frequent occurrence of criminal acts of abuse committed by children both in the school environment and in the environment where children hang out makes the police play an important role in handling it and think about the steps that must be taken to solve this problem, the police have taken 3 steps in tackling the crime of abuse committed by children, namely, Pre-emptive Efforts, Preventive Efforts and Repressive Efforts.

**Keywords:** *Criminology, Children, Crime, Abuse.***A. PENDAHULUAN**

Memelihara kelangsungan hidup seorang anak merupakan tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak yang

bersangkutan sudah dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 3 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menentukan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh

asuhan oleh Negara atau orang atau badan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh wali melalui perwalian, oleh orang tua angkat melalui pengangkatan anak (adopsi) dan dapat diasuh di panti asuhan yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya yang merupakan hak-hak anak angkatnya. Hak-hak anak tersebut berupa kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Sering kali orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anaknya sehingga anak tersebut cenderung melakukan tindak pidana. Perlu diketahui masalah tindak pidana saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, seorang anak juga dapat melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang diartikan dengan anak cacat sosial.

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa tindak pidana penganiayaan berasal dari kata *aniaya* yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka tindak pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.<sup>1</sup>

1 W. J. S Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan adalah:

- Adanya anggota dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, atau bersifat emosional;
- Ketidak adaan salah satu atau kedua orang tuanya akibat kematian, perceraian, atau pelarian diri;
- Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat Inderanya, atau sakit jasmani maupun rohani.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini sering terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Diperlukan adanya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Menanggulangi masalah tersebut keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan pribadi anak. Lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindak pidana, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat tempat anak bergaul. Selain peranan keluarga, peranan masyarakat dalam menanggulangi atindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sangat diperlukan. Seorang anak menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Seorang anak dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, apabila di dalam masyarakat tersebut telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, sehingga pada gilirannya seorang anak berperilaku menyimpang. Tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana

2 B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm. 55.

begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang merupakan bentuk perilaku menyimpang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak.

Ada 4 (empat) unsur yang selalu tampil dalam setiap proses interaksi antara orang tua dan anak, yaitu:

- a. Pengawasan melekat; terjadi melalui perantara keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki;
- b. Pengawasan tidak langsung; melalui penanaman keyakinan pada diri anak agar timbul perasaan dan kehendak agar tidak melukai atau membuat malu keluarga;
- c. Pengawasan langsung; menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak;
- d. Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, pergaulan, maupun di masyarakat luas.<sup>3</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa tindak pidana penganiayaan berasal dari kata

aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka tindak pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.<sup>4</sup>

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (problema) yang menjadi bahan pertimbangan, pegangan teoritis.<sup>5</sup> Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya, untuk perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut di amati.<sup>6</sup> Teori bertujuan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu kerangka teori harus diuji untuk menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan kebenarannya.<sup>7</sup> Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari penulisan dan ahli hukum di bidangnya yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal bagi penulisan.<sup>8</sup>

Berdasarkan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, maka

<sup>3</sup> *Ibid*, hm.61.

<sup>4</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Op.Cit*, hlm. 48

<sup>5</sup> M. Solly lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

<sup>6</sup> Hadari Nawawi, 2003, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*" Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 39-40.

<sup>7</sup> Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, hlm. 203.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 16

jenis tindak pidana penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) jenis yaitu:

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Tindak pidana penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan tindak pidana penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua tindak pidana penganiayaan yang bukan tindak pidana penganiayaan berat dan bukan tindak pidana penganiayaan ringan.

Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis tindak pidana penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Tindak pidana penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
- 2) Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
- 3) Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)
- 4) Tindak pidana penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, tindak pidana penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila

tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

Tindak pidana penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan ringan, yakni:

- 1) Bukan berupa tindak pidana penganiayaan biasa
- 2) Bukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan
  - a) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya
  - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah
  - c) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Menurut Mr.M.H Tirtaadmidjaja mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.<sup>9</sup>

Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang

<sup>9</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 6.

tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- 1) Tindak pidana penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- 2) Tindak pidana penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 3) Tindak pidana penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur tindak pidana penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi tindak pidana penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
  - a) Resiko apa yang akan ditanggung.
  - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
  - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

#### d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tiindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat

pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (Kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat).

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra.
- 4) Kekudung-kudungan
- 5) Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.
- 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

Tindak pidana penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Tindak pidana penganiayaan berat biasa (ayat 1)
- 2) Tindak pidana penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)

#### e. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara tindak pidana penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan tindak pidana penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk tindak pidana penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat maupun unsur tindak pidana penganiayaan berencana. Kematian dalam tindak pidana penganiayaan berat

berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.<sup>10</sup>

## 2. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Anita Selaku Koordinator Unit PUSPA-PKPA wilayah Medan dapat diketahui ada beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak antara lain adalah:

- a. Faktor Intern.
- b. Faktor Ekstern.

### ad a. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu:

- 1) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- 2) Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual.
- 3) Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.

- 4) Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.
- 5) Kecenderungan pembawaan yang patologis.
- 6) Konflik bathin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.

### ad b. Faktor ekstern

Faktor yang lahir dari luar diri anak itu sendiri, faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

#### 1) Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu yang akan dibawahnya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan dimasyarakat. Pengalaman yang didapatkan dari keluarga ikut menentukan cara anak untuk bertingkah laku. Apabila keluarga memberikan contoh yang baik maka akan berpengaruh positif bagi anak dan akan diwujudkan tingkah lakunya dalam pergaulan, baik pun sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar anak dalam pergaulannya akan berjalan secara tidak baik pula. Jadi bukan merupakan suatu yang mustahil apabila kemudian banyak dijumpai yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pada umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering disebut

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 6-8.

dengan istilah broken home. Perpecahan (broken home) sering mengakibatkan anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau bahkan kedua-duanya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing terutama dalam hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya, sehingga tidak jarang anak kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa saja bersifat negatif untuk menarik perhatian orang tuanya sebagai bentuk pelampiasan karena merasa diabaikan.

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar, (seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya).

## 2) Faktor Lingkungan sekolah

Bambang Muliyono menegaskan bahwa “sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan”.<sup>11</sup> Masalah pendidikan disekolah bisa menjadi motifasi dari luar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan

yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik yang pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak sehat bisa menyebabkan anak berperilaku menyimpang karena:

- a) Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai.
- b) Kualitas dan kuantitas tenaga guru yang tidak memadai.
- c) Kesejahteraan guru yang tidak memadai.
- d) Kurikulum sekolah yang perlu ditinjau ulang.
- e) Lokasi sekolah yang rawan dengan kejahatan.

Hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dengan perkembangan keadaan pada waktu sekarang ini adalah diantara anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik misalnya ada yang penakut, ada yang patuh dan ada pula anak yang keras kepala dan tidak dapat diatur. Bahkan tidak jarang dijumpai dalam suatu sekolah yang anak didiknya suka merokok dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Sikap-sikap tidak disiplin seperti inilah yang dapat berpengaruh besar kepada anak yang pada awalnya bermental baik.

## 3) Faktor lingkungan pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya. Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Dari lingkungan pergaulan ini seorang anak akan banyak menyerap hal-hal baru yang dapat mempengaruhinya, untuk bertingkah laku lebih baik atau sebaliknya menjadi buruk.

<sup>11</sup> Bambang Muliyono, 1995, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan*

*Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 29.

Pengaruh pergaulan dengan lingkungan tempat tinggal seperti yang dikemukakan oleh A. Qirom Syamsudin Meliala, bahwa sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman bergaul, tapi pergaulan itu akan menimbulkan efek yang baik dan yang tidak baik pula. Efek yang tidak baik akan mendorong anak yang tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tuanya menjadi terperosok pada hal-hal yang negatif.<sup>12</sup>

Proses pembentukan keperibadian anak biasanya mulai dan berkembang pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh dari teman-teman mainnya sangat besar bagi anak dapat melakukan apa yang dianggap baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang.

#### 4) Faktor mass media atau media massa

Mass media atau yang sering dikenal dengan media massa, seperti majalah, surat kabar, radio, tape, televisi, VCD, dan lain-lain, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa media massa memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Keberadaan sarana dan prasarana dan alat-alat tersebut mempermudah masyarakat dapat mengetahui peristiwa yang terjadi baik diluar maupun dalam negeri dengan cepat. Namun demikian kita juga harus mengingat tentang satu hal yakni yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa apalagi jika dikaitkan dengan sifat anak-anak yang suka meniru, ingin tahu dan mencoba-coba hal-hal yang dianggap oleh mereka merupakan hal yang baru.

Saat ini banyak sekali kita jumpai Mass Media yang tidak mendidik, contoh

umum seperti buku dan majalah yang menyajikan gambar dan cerita-cerita yang dikategorikan sebagai pornografi dan tayangan-tayangan baik film maupun acara-acara televisi yang menyetengahkan adegan porno dan kekerasan. Hal ini bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak, dengan mengingat kondisi kontrol diri anak yang masih belum secara penuh dan juga mudahnya anak untuk melakukan hal-hal yang bagi mereka suatu hal yang menantang. Kita melihat kasus penganiayaan oleh anak dibawah umur atau tindak pidana lainnya dengan pelaku dibawah umur yang seringkali kita ketahui alasan dari anak melakukan tindakan tersebut akibat tontonan dan bacaan tentang kekerasan.

Semakin canggih dan banyaknya alat untuk mengakses ilmu pengetahuan semakin banyak pula hal negatif yang harus diwaspadai, karena dampak dari kecanggihan teknologi tidak selalu bersifat positif tetapi juga negatif. Disinilah peran orang tua dan masyarakat untuk bisa memberikan pengertian lebih baik bagi anak terhadap acara-acara televisi, film-film yang ditonton, buku-buku bacaan dan hal-hal lain untuk menyikapi pengaruh negatif dari media massa.

Lebih lanjut, menurut Ibu Anita Selaku Koordinator Unit PUSPA-PKPA wilayah Medan Peran PKPA dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi melalui berbagai bentuk kegiatan misalnya melalui media teater, melalui leaflet, brosur, media cetak dan elektronik.
- b. Melalui pemberdayaan terhadap anak-anak yang rentan dan putus sekolah.
- c. Melakukan training 3R (*Rights, Responsibilities and Representation*) kepada guru dan murid tingkat SLTP dan SLTA dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

<sup>12</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

- d. Memberikan pelatihan Vocasional training berdasarkan keterampilan yang diinginkan dan diminati anak.
- e. Melakukan pendampingan kasus mulai dari proses dikepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan.
- f. Turut serta dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan sebagai lembaga yang mendorong lahirnya peraturan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Sumatera Utara.

Penanganan lebih lanjut terhadap pelayanan yang ditangani ketika kasus masuk ke PKPA terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan kerjasama dengan Rumah Sakit yang ditunjuk kepolisian.
- b. Rehabilitasi sosial kerjasama dengan instansi terkait.
- c. Penegakan dan bantuan hukum, PKPA memiliki advokat dan konselor bagi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
- d. Pemulangan dan reintegrasi sosial bekerjasama dengan dinas sosial dan lembaga *internasional organization for migration* (IOM).<sup>13</sup>

### 3. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak

Seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan tempat anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Ibu Anita Selaku Koordinator Unit PUSPA-PKPA wilayah Medan, pihak kepolisian telah mengambil 3 langkah dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, yaitu:

- a. Upaya Pre-emptif.
- b. Upaya Preventif.
- c. Upaya Represif.<sup>14</sup>

ad a. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana. Khusus untuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, Hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam upaya pre-emptif yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

ad b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana penganiayaan. Ibu Anita Selaku Koordinator Unit PUSPA-PKPA wilayah Medan mengemukakan bahwa beberapa hal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam upaya preventif yaitu pengawasan dan pencegahan dengan melakukan patroli pada siang hari dan pada malam hari untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak atau sekelompok anak di Ibu Kota dan lingkungan sekitarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengawasan dan pencegahan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan oleh pihak Kepolisian yaitu dengan pembagian patroli-patroli polisi yang selaras menurut tempat dan waktu. Yang merupakan pembagian yang sangat penting adalah patroli bermotor dan berjalan kaki. Polisi patroli yang bergerak di suatu tempat yang biasa terjadi tindak pidana ataupun di tempat sekelompok anak. Biasanya dilakukan pada jam 10 malam, dan tidak sama pada malam berikutnya, dimana

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

biasanya dilakukan pada jam 24.00 malam. Secara khusus pihak kepolisian memusatkan perhatian pada tempat yang sering terjadi tindak pidana penganiayaan yang secara khusus dilakukan oleh anak yang dirasakan mengalami peningkatan.

#### ad c. Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan pada saat sudah terjadi tindak pidana penganiayaan, yang tindakannya berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya-upaya tersebut tentu belum cukup untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu diperlukan peran anggota keluarga dan masyarakat untuk mendidik, memotivasi, mengawasi dan memberikan pembinaan kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Adanya kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku anak, atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal, mengharuskan kita untuk mengupayakan penanggulangannya secara sungguh-sungguh, dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya, upaya ini merupakan aktivitas yang sulit apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan kesinambungan. Langkah awal dalam upaya mengatasi hal tersebut di atas, dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara rinci kepada anak-anak remaja tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering kali mereka lakukan. Dengan demikian, anak-anak remaja akan dapat memiliki pemahaman atau pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat. Usaha untuk mencapai tingkat kesadaran hukum di kalangan remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan

tetapi yang paling sederhana dengan kehidupan remaja adalah melalui penyuluhan hukum yang nantinya akan memberikan kesadaran hukum di kalangan remaja.

Selain aspek kesadaran hukum, ada aspek lain yang dapat membimbing kaum remaja untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku Positif. Memberikan pelajaran nilai-nilai kaidah sosial dan nilai-nilai norma agama dapat mendidik kaum remaja agar memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan memiliki penghayatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama, dan meninggalkan larangan agama yang dianutnya. Perspektif ini akan mampu member sumbangan positif bagi terwujudnya kehidupan sosial serta lingkungan yang sehat secara material maupun secara moral/spiritual. Ditinjau dari aspek sosiologis, anak remaja dituntut secara moral memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi sehingga mereka ikut memiliki kehidupan social dan ikut bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam kelangsungan hidup kelompok sosialnya. Pencapaian kondisi sosial ini penting sekali terutama dalam rangka upaya dasar melakukan prevensi (pencegahan) dan penanggulangan terhadap kenakalan remaja. Tindakan prevensi tersebut bermanfaat besar dalam upaya meniadakan problem sosial, minimal mengurangi secara kualitatif dan kuantitatif problem sosial yang sering timbul didalam masyarakat. Demikian pula keberadaan norma-norma agama yang dapat memberikan pembinaan dan meluruskan perkembangan mental anak remaja. Mengingat sifatnya yang khusus dari anak, oleh karena itu dalam menyelesaikan masalah anak nakal, maka bilamana usaha persuasif tidak berhasil baru ditempuh upaya terakhir guna penyelesaiannya, kemudian disalurkan melalui Pengadilan Anak, agar ada jaminan bahwa usaha tersebut dilakukan benar-benar untuk kepentingan terbaik bagi anak dan

ketertiban masyarakat, tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan. Bertitik tolak dari maksud tersebut maka acara Pengadilan Anak sejak awal/ditangkap sampai diputus dan perlakuan selanjutnya dalam pembinaan, hendaknya dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik secara khusus yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang masalah anak.

### C. KESIMPULAN

Faktor keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan pribadi anak. Lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal ataupun kurangnya pengawasan keluarga terhadap anak karena sikap masa bodoh yang mengakibatkan anak cenderung melakukan tindak pidana. Faktor pendidikan, pendidikan bagi seseorang anak sangat penting karena berhubungan langsung dengan sikap dan pola tingkah laku. Seseorang anak yang berpendidikan tinggi paling tidak berfikir untuk melakukan suatu perbuatan, apalagi kalau hal itu menyangkut tindak pidana misalnya penganiayaan, akan tetapi hal ini bukan suatu hal yang mutlak bahwa orang yang berpendidikan tinggi tidak akan melakukan tindak pidana. Faktor ekonomi dapat pula merupakan salah satu faktor yang

menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana. Manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Bambang Mulyono, 1995, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hadari Nawawi, 2003, *“Metode Penelitian Bidang Sosial”* Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- M. Solly lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- W. J. S Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta..
- Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta.